

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini bangsa Indonesia masih berada di dalam krisis multidimensi dimana krisis tersebut bermula dari krisis ekonomi pada tahun 1997. Krisis itu bermula dari krisis moneter yang melanda negara Thailand yang kemudian menyebar ke bagian Asean lainnya termasuk Indonesia. Dengan masuknya krisis moneter yang berasal dari negara Thailand tersebut secara langsung membuat keadaan perekonomian di Indonesia terpukul dan langsung terjun bebas ke arah keterpurukan. Hal ini dapat dilihat dari melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika, meningkatnya inflasi yang bahkan sempat mencapai angka dua digit, naiknya harga kebutuhan barang-barang pokok, melemahnya daya beli masyarakat, banyaknya lembaga-lembaga perbankan yang dilikuidasi oleh pemerintah dikarenakan kondisi keuangannya yang tidak sehat dan sebagainya.

Selain itu, dengan masuknya krisis moneter tersebut ke Indonesia menimbulkan juga berbagai macam krisis yang lain seperti krisis keamanan dimana seringkali terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat yang menuntut pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan barang-barang pokok, krisis politik dimana pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada saat itu terpaksa lengser karena adanya tuntutan dan demonstrasi oleh masyarakat yang menginginkan mereka mundur karena

ketidakmampuan di dalam mengatasi krisis pada saat itu, krisis sosial dimana kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin sangat jauh berbeda, serta makin meningkatnya kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

Dengan adanya kenyataan seperti itu yang masih bisa dirasakan sampai saat ini membuat orang dengan segala daya dan upayanya berusaha untuk dapat bertahan hidup. Tentunya untuk dapat bertahan hidup mereka harus memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Banyak cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, salah satunya adalah dengan cara fidusia. Fidusia dipilih sebagai salah satu cara untuk mendapatkan uang secara cepat dan apabila berada dalam keadaan yang mendesak.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan<sup>1</sup>. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka (1) memberikan pengertian fidusia sebagai berikut:

*”Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”*

Dalam definisi ini, yang dimaksud dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari

---

<sup>1</sup> H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 55

pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, namun dengan syarat bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Selain istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini terdapat di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah:

*“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”*

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian jaminan fidusia adalah:

1. Adanya hak jaminan;
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan;
3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. Dalam hal pelunasan utang, penerima fidusia diutamakan kedudukannya dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Objek dari jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.. Benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan secara mudah.

Benda bergerak dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud contohnya seperti mobil, motor, radio, televisi dan benda-benda lainnya yang mempunyai wujud dan bentuk tertentu yang dapat dilihat secara nyata. Benda bergerak tidak berwujud contohnya seperti saham, obligasi, dan berbagai surat berharga lainnya. Sedangkan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan adalah bangunan-bangunan yang tidak berdiri di atas tanah hak milik, hak guna usaha dan hak pakai atas negara

Dalam jaminan fidusia selain adanya objek fidusia, terdapat juga subjek atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian fidusia. Subjek dari jaminan fidusia tersebut adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang atau korporasi yang benda miliknya merupakan objek jaminan fidusia dan memiliki kewajiban atau utang kepada penerima fidusia akibat adanya perjanjian fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Di Indonesia terdapat banyak lembaga atau korporasi yang memberikan bantuan (kredit) kepada masyarakat dalam hal fidusia. Salah satu dari lembaga atau korporasi tersebut adalah lembaga perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat atau yang lebih sering disebut dengan BPR. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan dimana salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah memberikan kredit.

Pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada penerima fidusia. Akan tetapi di dalam kenyataannya masih terdapat suatu realita dimana pemberi fidusia secara diam-diam mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

BPR Madani Sejahtera Abadi merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang terdapat di kota Yogyakarta. BPR ini didirikan pada tahun 2005 dan hingga saat ini telah memiliki nasabah sejumlah 3200 nasabah. BPR Madani Sejahtera Abadi selain menyimpan dana yang berasal dari masyarakat juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit yang ada di BPR Madani Sejahtera Abadi berupa kredit untuk modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumtif. Pada BPR Madani Sejahtera Abadi masyarakat dapat mengajukan kredit dimana jaminannya dalam bentuk jaminan fidusia. Masyarakat dapat mengajukan kredit dengan syarat mereka menyerahkan hak kepemilikan atas benda mereka, dalam hal ini benda bergerak, kepada BPR Madani Sejahtera Abadi. Apabila pengajuan kredit masyarakat disetujui oleh BPR Madani Sejahtera Abadi maka selain mendapatkan dana kredit tersebut mereka juga masih dapat menguasai atau

menikmati kegunaan benda mereka yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Akan tetapi di dalam prakteknya banyak terdapat nasabah atau debitur yang melakukan tindakan yang menyalahi ketentuan yang ada dari surat perjanjian kredit yang mereka buat. Terdapat beberapa nasabah yang mengalihkan, menggadaikan, ataupun menyewakan benda jaminan tersebut kepada pihak lain tanpa adanya pemberitahuan atau ijin tertulis dari BPR Madani Sejahtera Abadi. Tentu saja hal ini merupakan suatu kerugian baik terhadap pihak BPR Madani Sejahtera Abadi selaku kreditur maupun terhadap nasabah atau debitur yang melakukan tindakan pengalihan benda jaminan fidusia tersebut.

Dengan adanya kenyataan tersebut di atas, penulis berkeinginan melakukan penulisan hukum dengan judul “Bentuk Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh BPR Madani Sejahtera Abadi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan mendapat data yang akurat sehingga nantinya akan berguna bagi ilmu pengetahuan dan untuk menambah pengetahuan penulis tentang bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada segenap civitas academica dan masyarakat terutama mengenai bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penelitian ini menitik beratkan pada bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh pemberi fidusia kepada pihak lain, dan sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diteliti oleh penulis lain (bukan

hasil duplikasi). Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun hasil plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan-batasan konsep dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)<sup>2</sup>.
2. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>3</sup>
3. Fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

---

<sup>2</sup> Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ke-3*, Balai Pustaka, hlm. 801

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



4. Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya .
5. Bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
6. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

8. Kreditur adalah orang atau badan yang memberikan pinjaman (uang, barang atau jasa) kepada pihak lain..
9. Debitur adalah orang atau badan yang meminjam uang, barang atau jasa dari pihak lain.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum).

### **2. Jenis data:**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber obyek yang diteliti.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jaminan Fidusia, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian, dan sebagainya yang juga terkait dengan Jaminan Fidusia.

### c. Data Tersier

Data Tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara:

#### a) Wawancara

Yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah.

#### b) Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder maka peneliti mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta. Saya memilih lokasi penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi karena di lokasi tersebut saya menemukan suatu permasalahan dimana terdapat salah seorang debitur dari BPR Madani Sejahtera Abadi menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa adanya pemberitahuan

dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BPR Madani Sejahtera Abadi.

#### 5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun kuesioner yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Luthfi Agus Sanusi selaku Kepala Seksi Human Resources and Development dan Bapak Tri Agung Pujiantoro, SE selaku Kepala Seksi Analisis Kredit dari Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi.

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu data atau fakta yang diperoleh secara logis melalui kata-kata atau kalimat, dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan berupa fakta-fakta dan praktek yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum. Hal-hal yang bersifat umum adalah peraturan-peraturan yang berlaku sedangkan hal-hal yang bersifat khusus adalah praktek pelaksanaan dari peraturan tersebut.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bab, setiap bab dapat dirinci ke dalam sub-sub bab yang relevan dan berkaitan dengan pembahasan bab. Secara garis besar terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut :

### **Bab.I. Pendahuluan**

Di dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### **Bab.II. Pembahasan**

Di dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang perjanjian kredit yang di dalamnya berisi sub-sub bab yaitu tinjauan tentang perjanjian yang di dalamnya berisi sub-sub bab yaitu pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, wanprestasi, berakhirnya perjanjian; tinjauan tentang kredit perbankan yang di dalamnya berisi sub-sub bab yaitu pengertian kredit, unsur-unsur kredit perbankan, pelaksanaan pemberian kredit, kredit bermasalah, penyelesaian kredit bermasalah; tinjauan tentang perjanjian kredit perbankan yang di dalamnya berisi sub-sub bab yaitu pengertian kredit perbankan, subyek perjanjian kredit, jenis-jenis perjanjian kredit, isi perjanjian kredit, fungsi perjanjian kredit, berakhirnya perjanjian kredit; berisikan tinjauan umum tentang hukum jaminan yang di dalamnya berisi sub-sub bab yaitu istilah dan pengertian jaminan, jenis jaminan, asas-asas hukum jaminan, tempat pengaturan hukum jaminan di Indonesia, sifat perjanjian jaminan; berisikan tinjauan

umum tentang jaminan fidusia yang di dalamnya berisi sub-sub bab yaitu pengertian jaminan fidusia, subyek dan obyek jaminan fidusia, asas-asas jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, pengalihan jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia; berisikan tinjauan umum tentang Bank Perkreditan Rakyat yang di dalamnya berisi sub-sub bab yaitu sejarah Bank Perkreditan Rakyat, dasar hukum dan pengertian Bank Perkreditan Rakyat, fungsi, sasaran, dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat; berisikan bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain yang di dalamnya berisis sub-sub bab yaitu profil umum Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi, perjanjian kredit di BPR Madani Sejahtera Abadi, perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BPR Madani Sejahtera Abadi, bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain.

### **Bab.III. Penutup**

Di dalam bab ini berisikan kesimpulan dari penulisan hukum yang dibuat serta saran dari penulis.